



**PUTUSAN**

Nomorxxx/Pdt.G/2023/PA.xxx



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN XXXXXA xxxxxxxxxx**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxxx / 26 April 1984, Umur 39 Tahun, xxxxa Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jorong xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxx Anam Koto, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxxxx / 10 Januari 1981, Umur 42 Tahun, xxxxa Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jorong xxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx (Rumah Adik Tergugat atas nama xxxxxx), sebagai Tergugat;

Pengadilan xxxxa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Xxxxxa Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/15/IX/2005, tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah rumah pada awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Padang Sidempuan selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX Anam Koto, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 4.1. **Anak Pertama**, Tempat / Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXX / 24 September 2006, Umur 17 Tahun, NIK : 1277012409060002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMP, diasuh oleh kakak kandung Penggugat;
  - 4.2. **Anak kedua Penggugat**, Tempat / Tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXXXXX / 01 Juni 2010, Umur 13 Tahun, NIK: 1277014106100002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
  - 4.3. **Anak ketiga PenggugatXXXXXXXXXX**, Tempat / Tanggal Lahir XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX / 12 Oktober 2017, Umur 6 Tahun NIK :

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1277015210170002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandungnya;

5. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

- 5.1. Faktor ekonomi, Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehingga Penggugat ikut berjualan online untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- 5.2. Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari chatting-an Tergugat di whatsapp dan saat ditanyakan Penggugat, Tergugat memang mengakui bahwa Tergugat memang berpacaran dengan wanita tersebut. Saat itu karena memikirkan anak-anak, Penggugat tetap memaafkan Tergugat namun pada awal tahun 2020 Tergugat ketahuan lagi berselingkuh sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat. 3 bulan kemudian setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat mengunjungi Penggugat dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan saat itu Penggugat masih berbesar hati untuk memaafkan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2020, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Pekanbaru. Sejak kepergian Tergugat, hanya sekali Tergugat menghubungi Penggugat saat mengabarkan bahwa Tergugat telah sampai di Pekanbaru dan setelah itu Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat lagi sampai saat ini. Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke Pekanbaru dan bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat saat itu. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX Anam Koto, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik kandung Tergugat Jorong XXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan XXXXX Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  
(TergugatXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (PenggugatXXXXXXXXXX);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat telah merubah alamat tempat kediaman Tergugat dengan alamat tempat Kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX (Rumah Adik Tergugat atas nama XXXXXXXX);

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Min Tanggal 13 Desember 2023 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Amelia Susanti) Nomor 1277016604840001 dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/15/IX/2005, tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, di paraf dan diberi kode (P.2);

**B. Bukti Saksi.**

1. **Saksi I Penggugatxxx**, umur 50 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXXX Kenagarian XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama Ikhyar yang menikah sekitar tahun 2005 karena Saksi hadir dipernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXX kemudian pindah ke Pekanbaru, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama di Padang Sidempuan dan anak kedua dan anak ketiga ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekira 5 (lima) tahun yang lalu sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering melihat langsung perselisihan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min





Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah keluarga, nafkah yang diberikan kurang mencukupi, Penggugat hanya dikasih uang sejumlah Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dalam sehari untuk kebutuhan seluruh keluarga, Penggugat, Tergugat dan 3 orang anak;
- Bahwa Saksi juga mengetahui penyebab lainnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, Saksi pernah melihat sebanyak 2 (dua) kali Tergugat membonceng perempuan dengan status janda, bahkan pernah lihat di malam hari saat malam tahun baru sedangkan anak-anaknya tidak boleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama Tergugat pergi tidak pernah ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga dan Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. Saksi II Penggugatxxxxxxxxxx**, umur 33 tahun, xxxxxa Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Baruah Kenagarian xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat bernama Ikhyar yang menikah sekitar tahun 2005 meskipun Saksi

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



tidak hadir namun Saksi sudah diinformasikan oleh keluarga;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong XXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXX kemudian pindah ke Pekanbaru, pindah ke Padang Sidempuan kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama di Padang Sidempuan dan anak kedua dan anak ketiga ikut bersama dengan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekira 3 (tiga) tahun yang lalu sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sering mendengar langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui alasan perselisihannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita keluarga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Saksi pernah melihat orang datang kerumah menagih utang Tergugat, dan Saksi juga mendengar dari cerita bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak pernah ada lagi komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa keluarga dan Saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

*Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min*





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah melakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, selanjutnya Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok gugatannya yang dalam hal ini adalah perceraian, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, dan sesuai dengan maksud yang tertulis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Xxxxxx, edisi revisi 2014, halaman 78, menerangkan dengan memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv.);
- 2) Perubahan gugatan/permohonan dilakukan atas inisiatif pemohon di dalam persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan/permohonan yang dilakukan sesudah ada jawaban Termohon, harus dengan persetujuan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbaikan dan perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

*Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Xxxxxa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Xxxxxa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Faktor ekonomi, Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup, Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain, dan saat ditanyakan Penggugat, Tergugat memang mengakui bahwa Tergugat memang berpacaran dengan wanita tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang lebih kurang 3 tahun lamanya, dan sejak itu juga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Qur'an III : 405* yang diambil alih Hakim sebagai pendapatnya yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi bernama **Saksi I Penggugatxxx dan Saksi II Penggugatxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2005

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri secara langsung oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2005 yang tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Xxxxxa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Xxxxx, Provinsi XXXXXXXXXXXXXXXX, dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020 sekira 3 (dua) tahun yang lalu sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, dimana sudah sejak tahun 2018 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dimana puncaknya pada tahun 2020 sehingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, oleh karena itu rumah tangga akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa*

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح  
الحياة الزوجية جحيما و بلاء

artinya : “*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*”;

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, dimana upaya penasehatan oleh keluarga dan Hakim telah dilakukan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

- Bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج  
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

- Bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Ghoyatul Maram oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

- Bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج ،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).*

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 hingga puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Xxxxxx pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi “*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 17 dari 19 Hal. Putusan  
No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Xxxxxx angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Xxxxxx, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (**Tergugatxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxx**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Xxxxxx, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Xxxxxx, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugatxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugatxxxxxxxxx**);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Xxxxxa Maninjau pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Darda Aristo, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Erin Setiani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	36.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.152/Pdt.G/2023/PA.MinHal. 19 dari 19 Hal. Putusan  
No.152/Pdt.G/2023/PA.Min